



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 133/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG PENGADILAN PAJAK, UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATACARA
PERPAJAKAN, UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985
TENTANG MAHKAMAH AGUNG DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN
KEHAKIMAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 11 NOVEMBER 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 133/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak [Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (1)], Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan [Pasal II angka 1], Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)] dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Nizarman Aminuddin

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 11 November 2015 Pukul 15.12 – 15.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

Fadzlun Budi SN

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. M. Said Bakhrie
2. Munathsir Mustaman

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.12 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai persidangan, ya. Persidangan Perkara Nomor 133/PUU-XIII/2015 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kuasa Pemohon ya, Prinsipal ya. Supaya diperkenalkan siapa saja yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. SAID BAKHRIE

Terima kasih, Majelis. Dalam hal ini hadir kami berdua yaitu berdasarkan Surat Kuasa yang ada. Nama saya M. Said Bakhrie dan di sebelah saya Munathsir Mustaman. Hadir kami berdua mewakili dari Prinsipal. Terima kasih, Majelis.

3. KETUA: SUHARTOYO

Siapa namanya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. SAID BAKHRIE

M. Said Bakhrie.

5. KETUA: SUHARTOYO

M. Said Bakhrie, sama?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: M. SAID BAKHRIE

Munathsir Mustaman.

7. KETUA: SUHARTOYO

Habiburrahman enggak hadir?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: M. SAID BAKHRIE

Habiburrahman tidak hadir.

9. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Jadi, kami Majelis Hakim sudah membaca permohonan Anda. Tapi untuk jelasnya supaya hadirin di persidangan juga mengetahui apa yang diajukan oleh Prinsipal Anda supaya Anda presentasikan permohonannya ini. Tapi hanya garis-garis besarnya saja, ya. Sudah buat headline-nya itu apa ... garis-garis besarnya. Jangan dibaca semua, nanti (...)

10. KUASA HUKUM PEMOHON: M. SAID BAKHRIE

Nanti kami bacakan yang kami anggap pokok-pokoknya saja.

11. KETUA: SUHARTOYO

Ya, silakan. Silakan siapa yang mau membacakan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: M. SAID BAKHRIE

Kami akan membacakan bergantian, Majelis.

13. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: M. SAID BAKHRIE

Mohon izin, Majelis. Kami juga di permohonan ini sebelumnya mungkin belum kami sampaikan. Tetapi di dalam kehadiran kami di sini, ada poin yang kami tambahkan. Yaitu pada (...)

15. KETUA: SUHARTOYO

Nanti saja, Mas. Nanti kan ada perbaikan juga.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: M. SAID BAKHRIE

Oh, ya baik.

17. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: M. SAID BAKHRIE

Langsung kami ... boleh kami izin langsung kami bacakan saja, ya?

19. KETUA: SUHARTOYO

Ya, langsung presentasikan. Nanti yang kurang apa, Majelis Hakim atau Panel akan memberikan nasihat-nasihat. Nanti dalam waktu 2 minggu atau 14 hari, Saudara bisa perbaiki. Belum pernah beracara di sini?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: M. SAID BAKHRIE

Pernah, Pimpinan.

21. KETUA: SUHARTOYO

Ha?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: M. SAID BAKHRIE

Sudah pernah.

23. KETUA: SUHARTOYO

Nah, kan tinggal waktu untuk perbaiki nanti, ya. Silakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: M. SAID BAKHRIE

Pokok-pokok permohonan uji materiil. Pada huruf a Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28 ... 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi, "Indonesia adalah negara hukum." Bahwa Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 telah membatasi wajib pajak yang belum membayar 50% pajak terhutang untuk mengajukan banding. Implementasi paling riil dari prinsip negara hukum adalah terbukanya akses untuk mencari keadilan bagi setiap warga negara yang merasa mendapatkan ... yang merasa mendapatkan ketidakadilan.

Bahwa harus ada jalan atau prosedur yang disediakan oleh negara dengan berbagai cara bagi warga negara yang ingin mencari

keadilan karena hak mencari keadilan adalah bagian penting dari prinsip negara hukum. Pembatasan hak mencari keadilan sekaligus merupakan pelanggaran terhadap prinsip negara.

2. Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Bahwa Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Kedudukan hukum yang tidak sama antara orang yang tidak mampu membayar 50% pajak terhutang sebelum mengajukan banding dengan warga negara yang mampu membayar 50% pajak terhutang sebelum mengajukan banding.

3. Bertentangan dengan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Pasal 28A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Bahwa Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 telah menghalangi warga negara yang tidak mampu membayar 50% pajak terhutang sebelum mengajukan banding terganggu haknya untuk mempertahankan kehidupannya.

Bahwa mencari keadilan merupakan salah satu cara bagi warga negara untuk mempertahankan kehidupannya, yakni mempertahankan diri dari kerugian finansial akibat penghitungan pajak tertanggung yang salah dengan mencari keadilan tanpa ada akses mencari keadilan, maka kehidupan warga negara pasti akan hancur karena ketika mendapat kerugian finansial akibat peberlakuan pajak tanggungan yang tidak adil.

4. Pertentangan dengan Pasal 24 ... 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Bahwa Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 telah menghalangi warga negara yang tidak mampu membayar 50% pajak terhutang sebelum mengajukan banding untuk hidup sejahtera. Bahwa tidak mampu membayar 50% pajak terhutang warga negara merasa dirugikan oleh penghitungan pajak yang tidak hadir, harus rela membayar ajak hasil penghitungan yang tidak adil tersebut, dan hukuman tersebut tentu saja sangat merugikan secara finansial.

Bahwa kerugian finansial yang timbul akibat ketidakadilan perhitungan pajak yang tidak bisa diajukan banding tersebut, tentu saja akan membuat warga negara tidak bisa hidup sejahtera dan ... lahir dan batin.

5. Bertentangan dengan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara.

Bahwa Pasal 36 ayat (1) undang-undang ... bahwa pasal ... ayat ... Pasal 36 ayat (4) undang-undang nomor ... maaf, Majelis, Nomor 14 Tahun 2002 telah mendiskriminasi warga negara yang tidak mampu membayar 50% pajak terhutang sebelum mengajukan banding dengan warga negara yang mampu membayar 50% pajak terhutang sebelum mengajukan banding.

Berikutnya, akan dibacakan dari rekan saya.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Mohon izin, Yang Mulia. Mohon izin, kami lanjutkan.

Pasal 2 ... Pasal 11 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

1. Bahwa perubahan penting dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah soal penangguhan jangka waktu pelunasan pajak sampai dengan satu bulan sejak tanggal di ... penerbitan putusan banding bagi warga negara yang mengajukan banding pajak, sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (5a), (5b), dan (5c) undang-undang tersebut yang berbunyi, "Dalam hal wajib pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ... ayat (3a) atau Pasal 25 ayat (7) atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung ... tertanggung sampai dengan satu bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) tidak termasuk sebagai utang pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a). Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan putusan banding diterbitkan.
2. Bahwa Pasal 11 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 berbunyi, "Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan tahun pajak 2001 sampai dengan tahun pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000." Karena Pasal 11 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah mengakibatkan berlakunya kembali ketentuan tidak tertundanya kewajiban pajak ... kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan tagihan bagi warga negara yang mengajukan banding pajak, sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang berbunyi, "Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban pajak dan pelaksanaan penagihan."

Bahwa keharusan membayar dahulu pajak yang telah ditetapkan sebelum mengajukan banding, jelas bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu:

1. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 2. Kemudian bertentangan dengan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 3. Kemudian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 4. Kemudian yang keempat bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- c. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
1. Bahwa pelaksanaan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi terhalangi dengan keberadaan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang membatasi pengajuan peninjauan kembali hanya satu kali.
 2. Bahwa secara logika, pengajuan peninjauan kembali sangatlah mungkin diajukan lebih dari sekali mengingat sangatlah mungkin pihak yang dirugikan oleh keputusan pengadilan pajak kembali menemukan bukti baru setelah beberapa lama. Padahal dia telah pernah mengajukan permohonan peninjauan kembali sebelumnya.
 3. Bahwa jika kemudian ada seseorang yang dirugikan oleh keputusan pengadilan pajak dan dia sudah mengajukan peninjauan kembali dan tetap dirugikan, lalu di kemudian hari dia menemukan bukti baru, maka hak konstitusional orang tersebut untuk melakukan upaya hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi terhalangi.

4. Bahwa soal peninjauan kembali yang bisa diajukan lebih dari sekali sebenarnya sudah pernah diputus dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara dengan Registrasi Nomor 34/PUU-XI/2003 uji materiil Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang mengatur bahwa peninjauan kembali hanya boleh diajukan sekali.
5. Bahwa sekretaris KHN Mardjono Reksodiputro menyatakan mendukung putusan MK yang mengabulkan uji materi Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mengatur permintaan peninjauan kembali. Alasan upaya hukum luar biasa atau PK adalah untuk menciptakan keadilan. PK dibutuhkan untuk mencegah kesesatan dalam peradilan.
6. Bahwa secara prinsip, peninjauan kembali dalam KUHAP adalah sama dengan peninjauan kembali dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang memasukkan ketentuan adanya bukti baru atau novum sebagai salah satu alasan pengajuan peninjauan kembali.
7. Bahwa menurut Iman Nasimah, sekedar membantu ingatan kita bahwa berikut ini, keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru atau novum yang substansi baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan.
8. Bahwa secara prinsip, posisi terpidana dalam hukum pidana yang hukumannya telah berkekuatan hukum tetap dan telah pula mengajukan PK sekali sama dengan wajib pajak yang dirugikan oleh putusan pengadilan pajak yang berkekuatan hukum tetap dan telah pula mengajukan PK sekali yakni sama-sama menderita ketidakadilan.
9. Bahwa ketidakadilan dalam hukum pidana maupun dalam hukum pajak ada sama-sama ketidakadilan yang akibatnya sama-sama bisa sangat menyengsarakan orang yang mendapatkannya.
10. Bahwa sejatinya, sebelum Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dalam Perkara 34/PUU-XI/2013 yang membatalkan ketentuan pengajuan PK hanya sekali, Mahkamah Agung juga telah pernah mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 yang mengatur PK pidana dan/atau perdata boleh diajukan lebih dari sekali meski hanya dalam kondisi tertentu.
11. Ketentuan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tersebut terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi, "Apabila suatu

objek perkara terdapat dua atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan peninjauan kembali agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung.”

12. Bahwa meski hanya dalam kondisi tertentu surat edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tersebut secara nyata telah mengabaikan pembatasan PK hanya sekali yang ada dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung.
13. Bahwa pengabaian ketentuan pembatasan PK hanya boleh sekali yang ada dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut sesungguhnya merupakan bukti nyata jika ketentuan pembatasan PK hanya boleh sekali yang ada dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung memang bemasalah dan sudah seharusnya dihapuskan.
14. Bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 dapat juga dipergunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon dalam perkara ini.
Mohon izin untuk dilanjutkan rekan saya.

26. KETUA: SUHARTOYO

Dipersingkat.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: M. SAID BAKHRIE

Ya. Izin, Yang Mulia, untuk membacakan petitem. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 36 ayat (4), dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 11 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

3. Menyatakan Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 11 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 24 ayat (1) ... Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Terima kasih, Yang Mulia.

28. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih. Jadi, apa yang telah disampaikan tadi tentunya dari perspektif Mahkamah dalam hal ini Panel masih ada yang perlu diberikan nasihat-nasihat berdasarkan ketentuan perundang-undangan bahwa Majelis Hakim atau Panel Hakim wajib untuk memberikan nasihat-nasihat dan saran-saran kepada Pemohon untuk perbaikan dan untuk itu secara singkat supaya diperhatikan apa yang disampaikan para Yang Mulia ini, ya. Silakan, Yang Mulia.

29. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih, Pak Ketua. Ya, di dalam permohonan ini Anda mencantumkan beberapa undang-undang ya, tapi Mahkamah itu tidak berhak untuk menguji antarundang-undang dengan undang-undang yang lainnya, kecuali kalau beberapa undang-undang itu ada ketidakpastian hukum, maka itu kemudian baru bisa diujikan terhadap Undang-Undang Dasar.

Di sini halaman 1 Anda masih memakai Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung padahal undang-undang ini sudah merupakan sudah ada perubahannya, ya. Kemudian di dalam menjelaskan kedudukan hukumnya Anda menyatakan bahwa Pemohon adalah liquidator PT Textra Amspin ya menurut akta nomor 13 tanggal 22 Desember, tapi dalam permohonan Anda, Anda tidak mencantumkan akta itu sebagai alat bukti ya. Jadi, mohon nanti dilampirkan ya halaman 5 nomor 5 itu.

Nah, Anda mempertentangan atau Anda mengujikan empat undang-undang ini ya, tapi dari awal sampai terakhir, saya tidak melihat rumusan lengkap Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Anda hanya menyatakan bahwa dengan adanya pasal itu, maka kemudian Anda harus membayar 50% dan seterusnya itu. Tapi rumusannya apa? Karena di Mahkamah Konstitusi ini

yang dipertentangkan adalah rumusan dalam pasal ... materi muatan dalam pasal terhadap Undang-Undang Dasar.

Kemudian Anda merumuskan pasal-pasal yang tidak ada kaitannya atau Anda merumuskan pasal-pasal yang kaitannya entah kemana, Anda tidak menjelaskan di sini misalnya nomor 6, Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Ini hubungannya kemana gitu? Ini kalau saya melihat di sini, maka dari Pasal 6 sampai selanjutnya pasal ... nomor ya, nomor 18 sampai nomor 20 itu, kasus konkret yang harus Anda jelaskan, rumusannya secara kronologis bagaimana gitu? Mungkin Anda akan mengatakan, ada Undang-Undang Perseroan Terbatas dulu, kemudian undang-undang mana, kemudian bagaimana Pemohon itu menderita kerugian hak dan konstitusionalnya yang dinyatakan oleh Undang-Undang Dasar. Karena di sini Anda hanya menyatakan, kemudian ada Pasal 27 ayat (5), kemudian Undang-Undang Nomor 1 pasalnya langsung ada Pasal 2 ... nomor 18 ini misalnya, Pasal 27 ayat (5a), ayat (5b), ayat (5c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Hubungannya ke mana gitu? Sesudah itu Anda kemudian menyatakan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan kemudian Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.

Tapi alur pikirannya belum terlihat, kenapa gitu? Jadi Anda harus melihat bahwa mula-mula ada apa? Kemudian pasal mana yang terkena dan kemudian sampai terakhir, Anda baru melihat bahwa oh, ada kerugian konstitusional. Sampai di belakang, saya tidak melihat adanya Pasal 34 ayat (4) secara utuh di sini. Misalnya Anda mengatakan pokok permohonan pengujian ini ya, halaman 9, Anda menyatakan;

Nomor 1. Bahwa Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 telah membatasi wajib pajak yang belum membayar 50% pajak terhutang untuk mengajukan banding. Implementasi paling real dalam prinsip negara hukum ini ... ini kan suatu kasus konkret, tapi Pasal 36 ayat (4) itu apa? Anda kan harusnya melihat pada Pasal 36 ini, ayat ... saya bacakan dalam Pasal 36-nya dikatakan, "Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 35 dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terhutang. Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terhutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%." Itu kan kalimat, itu rumusan yang lengkap. Kalau Anda menguji pasal itu, pasalnya ... apakah seluruh pasalnya, atau maknanya saja? Atau hanya frasa, atau bahkan kata satu kata dari itu? Ini yang tidak Anda jelaskan, sehingga sampai di belakang tahu-tahunya Anda mengatakan bahwa pasal itu harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ini tidak terlihat apa kerugian konstitusional Anda, dan juga untuk tiga undang-undang itu sekaligus, ya.

Jadi Anda harus me ... memuat runutan permasalahan. Kalau kasus ini konkret, maka Anda harus mengurutkan dalam kasus konkret ini kemudian ada kerugian konstitusional Anda yang dirumuskan dalam Pasal 36 ayat (4) itu, dan juga pasal-pasal yang lain itu. Kalau ini saya enggak melihat maksudnya apa, gitu ya. Semuanya Anda menyatakan seperti itu, hanya dikutip intinya saja maknanya saja, padahal di dalam petitum Anda menyatakan Pasal 34 ayat (4), Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Pasal 2 angka 1, ini undang-undang perubahan, ya. Jadi apakah ini semuanya karena undang-undang perubahan itu sangat banyak kan biasanya, apakah hanya angka 1 saja, gitu. Kemudian Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dan Pasal 22 ... Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Ini yang harus dinyatakan apa yang dimaksudkan di sini, kalau Anda kemudian menyatakan ini dinyatakan bertentangan dan dinyatakan tidak berlaku, jangan-jangan nanti ada kerugian terhadap kasus-kasus yang lain, gitu. Jadi Anda harus merumuskan itu secara detail bagaimana proses alur yang dialami oleh Pemohon, sehingga kemudian Anda berkesimpulan bahwa pasal-pasal ini harus dinyatakan bertentangan dengan konstitusi ya.

Kemudian dalam petitumnya, memang memerintahkan pemuatan putusan ini dan juga apa ... apabila Majelis berpendapat lain, maka mohon keadilan yang tepat, ya.

Ini saya ... saya rasa dari saya itu, Pak Ketua.

30. KETUA: SUHARTOYO

Silakan, Yang Mulia Pak (...)

31. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saudara Pemohon, ya, ini membaca dan mencermati apa yang Saudara sampaikan pada persidangan hari ini secara prinsip kami bisa menangkap apa yang Saudara inginkan di dalam permohonan ini, namun sebelum lanjut saya ingin meminta ketegasan Saudara bahwa yang Saudara minta untuk diuji itu ada tiga undang-undang, ya? Undang-Undang Pajak, Pengadilan Pajak, Undang-Undang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Itu tiga, ya, yang Saudara minta untuk diuji, ya? Eh ... oh, empat, ya? Undang-Undang tentang Cara Perpajakan, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON:

Ya, baik.

33. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik. Ini mestinya kan Saudara yang mohon, mestinya sudah di luar kepala ini undang-undang yang saya ... saya ... kami akan uji gini, ini ada, ini gitu, ya. Jadi tegas, ya bahwa empat, ya. Atau Saudara lupa berapa yang Saudara minta untuk diuji? Ada empat, ya, ada empat undang-undang.

Nah, dari empat undang-undang ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Maria tadi, kelihatannya Saudara me apa ... mencampurkan antara kasus-kasus konkret, ya. Misalnya Saudara di dalam ... di dalam ... apa namanya ... di dalam permohonan Saudara, Saudara menguraikan dari kasus konkret bahwa berawal dari kasus konkret itu, yaitu keputusan jenderal pajak yang memblokir rekening pribadi Pemohon, ya, padahal seharusnya yang diblokir bukan rekening pribadi tapi rekening perusahaan, gitu kan. Itu kan kasus konkret gitu, ya. Nah, ini Saudara tidak atau paling tidak, ya, kami tidak bisa menangkap atau belum menangkap di mana kerugian konstitusionalnya di sana. Nah, sehingga sebenarnya kita berharap, kami berharap bahwa dari empat undang-undang yang Saudara minta tentu dengan pasal-pasal tertentu, Saudara bisa lebih fokus pada penguraian bahwa dengan norma misalnya Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 28. Saudara bisa lebih fokus dan bisa lebih komprehensif, ya, menguraikan bahwa norma ini menimbulkan kerugian konstitusional sebagai berikut, ya. Dan tolong juga Saudara lihat di dalam Undang-Undang Mahkamah bahwa untuk memperoleh kedudukan hukum (legal standing) harus ada hubungan sebab-akibat atau ada causal verband antara kerugian konstitusional Saudara dengan norma yang Saudara minta untuk diuji. Lebih dari itu diisyaratkan bahwa Saudara juga harus mampu menguraikan dengan dihapuskannya atau tidak mengikat, dinyatakan tidak mengikat secara hukum norma itu, maka kerugian atau potensi kerugian Saudara tidak akan terjadi lagi. Ini belum muncul sama sekali, di dalam permohonan Saudara itu belum muncul itu.

Nah, ini yang apa ... bisa Saudara lakukan ... apa namanya ... perbaikan kalau Saudara mau gitu, ya. Sehingga saya melihat ini sebenarnya ada beberapa hal yang Saudara minta untuk diuji, itu bukan dalam lingkup uji materi tetapi lebih kepada apa ... konstitusional complain gitu, ya. Jadi karena Saudara merasa dirugikan dengan sesuatu kasus, ya, itu sebenarnya tidak masuk ke dalam ranah uji materi, tapi itu lebih kepada ... apa namanya ... konstitusional complain. Mungkin Saudara ... Saudara coba lihat kembali semua bahwa ternyata, ya, secara garis besar sebenarnya, ya, memang bercampur itu tadi antara konstitusional complain dan pengujian materi atau uji materiil atau judicial review.

Nah, Saudara harus lihat di dalam apa ... kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi hanya punya kewenangan untuk,

ya, dalam kaitannya dengan pengujian undang-undang ini, Mahkamah Konstitusi punya kewenangan dalam uji materiil. Artinya, harus Saudara menunjukkan norma yang merugikan Saudara jika dihubungkan dengan norma yang ada di dalam pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, ini yang Saudara menurut saya Saudara perlu elaborasi lebih komprehensif sehingga kami bisa lebih mudah memahami bahwa memang permohonan Saudara ini ada atau memenuhi persyaratan untuk dikategorikan sebagai uji materiil.

Dan ... ya ini mungkin ada beberapa hal saya kira yang tidak terlalu relevan nanti dicoba dikoreksi kembali, malah bisa mengaburkan misalnya tadi Saudara mengutip banyak sekali soal PK, saya kira ya intinya saja bahwa dengan adanya norma yang mensyaratkan hanya satu kali PK ya, kami dirugikan, begitu. Walaupun Saudara sudah menyetir keputusan Mahkamah, cuman Saudara harus baca betul keputusan Mahkamah, apa maknanya keputusan Mahkamah mengenai PK. Jadi keputusan Mahkamah mengenai PK bukan PK berkali-kali maksudnya, di situ adalah tetapi PK kalau ada novum. Tadi Saudara mengutip, malah ada pandangannya Pak Boy Mardjono Saudara kutip, ada beberapa orang yang Saudara kutip pandangannya, padahal sebenarnya kan yang perlu Saudara elaborasi di situ adalah ini norma yang membatasi. PK di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung, gitu ya, itu merugikan kami secara konstitusional, uraikanlah kerugian Saudara. Tetapi sekali lagi, Saudara harus menyadari betul bahwa bukan kerugian konkret, Mahkamah Konstitusi tidak apa ... punya kewenangan untuk menguji kasus konkret karena kita tidak diberi kewenangan untuk melakukan uji terhadap constitutional complain, kita cuman diberi kewenangan untuk menguji norma, ya.

Saya kira dari saya, Yang Mulia, cukup. Terima kasih.

KETUA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi sudah jelas, ya, kuasa ... Para Kuasa Pemohon, ya. Jadi perlu diuraikan itu pasal-pasal tidak ada itu yang Saudara uji itu Pasal 36 itu seperti apa? Pasal 89 itu seperti apa? Jadi supaya itu betul-betul dipisahkan antara pasal yang 36 itu seperti apa? Apakah itu mengenai yang banding itu harus diikuti pembayaran 50% itu ataukah tenggang waktu satu bulan itu ataukah PK? Kalau PK yang di Pasal 89 sudah jelas, tapi Anda menguraikannya campur aduk jadi membingungkan ini. Jadi setiap pasal supaya di ... anu ya ... dimunculkan normanya secara keseluruhan, kemudian pertentangannya di mana? kerugian konstitusional klien Anda di mana? Kemudian kalau ini kemudian permohonan Anda dikabulkan, potensi untuk tidak dirugikan di mana? Karena kalau memperhatikan petitum yang Anda minta itu malah pasal-pasal mengenai PK itu supaya dihilangkan semua baik yang di

Undang-Undang Pajak, hukum acara pajak, maupun di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung. Undang-Undang Mahkamah Agung betul kata Yang Mulia Prof. Maria tadi sudah masa lalu itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 itu, sudah dua kali diubah itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Itu sudah que sera sera sudah, ya. Nanti supaya Anda juga tampak update terus terhadap undang-undang. Jangan undang-undang sudah lama sekali, ada perubahan dua kali sampai Anda tidak tahu, ya.

Nah, kemudian juga Anda perlu pertimbangkan sekali lagi apakah kalau pasal ini digasak tentang PK sekali ini tidak ada, berarti PK boleh berkali-kali, ya kan. Kok dengan cara ... anu ... cara a contrario seperti itu, berarti PK boleh berkali-kali. Apakah nanti justru tidak menimbulkan ketidakpastian hukum? Anda jangan berpikir sesaat, saat ini Anda punya klien orang pegawai pajak yang sedang diadili di pengadilan pajak. Sudah PK sekali ditolak, pengen PK dua kali ditolak, kemudian undang-undangnya disalahkan, padahal bagaimana kemudian nanti kalau Anda juga posisinya sebagai korban misalnya atau dalam perkara perdata yang Saudara sudah menang perkara. Pernah sidang di pengadilan umum? Pernah? Pernah sidang perkara perdata? Kalau sampai kasasi Saudara sudah menang, mau minta eksekusi, kemudian termohon eksekusi minta PK berkali-kali bagaimana? Anda pikirkan dong, jangan karena hari ini Anda mempunyai klien seperti itu, kemudian secara kepentingan umum Anda tidak perhatikan.

Ya, paham, ya? Nanti dikaji kembali supaya amar-amarnya sudah pas apa belum, petitumnya maksudnya. Kalau tidak setuju atau berubah pikiran bahwa tidak harus dimatikan, bagaimana permintaan Anda sepanjang nanti dimaknai apa, kan MK masih bisa mempertimbangkan. Kasih anu ... akses seperti saran Yang Mulia Prof. Maria tadi yang aequo et bono itu ... et aequo et bono itu, ya. Mohon anu ... putusan yang seadil-adilnya. Jadi, Mahkamah bisa mempertimbangkan ke situ.

Tapi kalau Anda tidak pasang, ya sudah. Ini harga mati ini. Petitum Anda ini tidak ada subsidernya nanti. Paham, ya? Ada yang mau ditanyakan?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: M. SAID BAKHRIE

Saya kira dari kami cukup, Yang Mulia. Terima kasih atas (...)

35. KETUA: SUHARTOYO

Cukup. Tapi ... tapi sudah ... sudah paham kan dengan apa yang dinasihatkan, ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: M. SAID BAKHRIE

Mengerti, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO

Jangan malu-malu bertanya kalau enggak jelas.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: M. SAID BAKHRIE

Baik, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, ya?

Baik, nanti perbaikan supaya diserahkan paling lambat hari Rabu, tanggal ... tanggal ... hari Selasa, tanggal 24 November. Hari Selasa, 24 November 2015, jam 10.00 WIB. Sudah dicatat?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: M. SAID BAKHRIE

Cukup, Yang Mulia. Cukup.

41. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, ya? Sudah jelas? Kok kayaknya masih ada yang mau di ... cukup? Ya, baik.

Dengan demikian, persidangan hari ini selesai dan dengan ini ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.57 WIB

Jakarta, 12 November 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004